



PUTUSAN

Nomor 366 /Pid.B/ 2015 / PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : KABIK Bin LASTRI; -----
Tempat Lahir : Tuban;-----
Umur /Tanggal Lahir : 38 Tahun /04 Januari 1977;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa. Guwoterus Kecamatan Montong
Kabupaten Tuban;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : Mts;-----

Terdakwa telah dilakukan Penahanan Rutan oleh;-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 21Oktober 2015 No.366/Pid.B/2015/PN.Tbn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 21 Oktober 2015 No.366/Pen.Pid/ /2015/PN.Tbn, tentang penetapan hari sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa KABIK Bin LASTRI beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan Bukti Surat Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 23 November 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa KABIK Bin LASTRI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan Penganiayaan mengakibatkan rasa sakit atau luka***" sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-129/TBN/X/2015, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

-----Bahwa ia terdakwa **KABIK Bin LASTRI** pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2015, bertempat disebelah timur rumah tersangka Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten. Tuban atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban,telah *melakukan penganiayaan terhadap orang bernama SISWATI Binti LAIJAN* yang mengakibatkan perasaan *tidak enak, rasa sakit atau luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi kurban SISWATI mendengar informasi kalau istri terdakwa ada hubungan asmara dengan suami kurban TURAHMAN , selanjunya atas informasi tersebut kurban SISWATI marah - marah, bertengkar mulut dengan SUSANA (istri terdakwa) karena kurban dituduh sebagai orang nakal, kejadian keributan **pertengaran mulut anatar kurban** dengan istri terdakwa didengar oleh terdakwa karena tempat pertengakaran tersebut berada disebelah timur rumah kurban, sehingga terdakwa mencari letak keributan tersebut, setelah dilihat

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN.TBN



ternyata istrinya terdakwa SUSANA dengan kurban SISWATI, kemudian terdakwa memegang tangan kurban dan memukul dada sehingga kurban terjatuh dan mengalami luka pada siku kiri dan kaki kanan serta dada sebelah kiri kurban merasakan rasa sakit, selanjutnya kurban dirawat jalan di Puskesmas Montong, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, akibat perbuatan tersebut sebagai mana Visum Et Repertum dari Puskesmas Montong Nomor : 145/XI11.01/414.051.005/2015 tanggal 15 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr. AWALIS SHOLIKHAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;---

- Dada; Terdapat hematoma pada dada sebelah kiri 2x1 cm;-----
- Tangan: Terdapat luka babras padasiku kiri dengan ukuran 0,5x0,5cm;--

Kesimpulan;-----

Luka seperti tersebut diatas akibat trauma benda tumpul;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1 SISWATI Binti LAIJAN;-----

- Bahwa hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira jam 10.00 WIB bertempat di sebelah timur rumah Terdakwa di Desa Guwoterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, saksi telah dipukul oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kejadian berawal pada waktu saksi mendatangi istri terdakwa dirumahnya, karena adanya permasalahan sebelumnya, yaitu pada saat saksi dan istri terdakwa bertemu di jalan dan saksi merasa diolok-olok, kemudian saksi mendatangi istri Terdakwa dirumahnya, namun sesampainya dirumah Terdakwa, saksi bertemu dengan istri terdakwa, dan sempat terjadi cecokantara saksi dan istri Terdakwa, dan tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah lalu tiba – tiba Terdakwa, memegang tangan saksi dan melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri;-----
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut, saksi terjatuh dan mengalami luka memar, pada dada dan tangan saksi ada luka karena jatuh;-----
- Bahwa selanjutnya datang saksi Zainal yang meleraikan saksi dan saksi disuruh pulang;-----

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN.TBN



- Bahwa luka yang dialami saksi sekarang sudah sembuh dan antara saksi dan terdakwa sudah berdamai;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2. ZAINAL ABIDIN Bin TARJI; -----

- Bahwa hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira jam 10.00 WIB bertempat di sebelah timur rumah Terdakwa di Desa Guwoterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, saksi Siswati telah mengalami luka;-----
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Siswati tersebut karena telah dipukul oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu kejadian saksi, mendengar ribut-ribut, selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa saksi melihat, saksi Siswati telah dipukul oleh Terdakwa, kemudian saksi meleraikan dan meminta kepada saksi Siswati pulang;-----
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saksi tidak mengetahui;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan **bukti surat** berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Montong Nomor : 145/XI11.01/414.051.005/2015 tanggal 15 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr. AWALIS SHOLIKHAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

- Dada; Terdapat heatoma pada dada sebelah kiri 2x1 cm;-----
- Tangan: Terdapat luka babras padasiku kiri dengan ukuran 0,5x0,5cm;--

Kesimpulan;-----

Luka seperti tersebut diatas akibat trauma benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa atas Bukti Surat tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira jam 10.00 WIB bertempat di sebelah timur rumah Terdakwa di Desa Guwoterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Siswati;-----
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada saksi Siswati;-----
- Bahwa kejadian berawal pada waktu Terdakwa sedang tertidur karena tidak enak badan, dan tiba-tiba terdakwa mendengar ada cekcok antara

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN.TBN



istri terdakwa dengan Saksi Siswati, lalu terdakwa berusaha meleraikan, namun saksi Siswati tetap ngomel sehingga Terdakwa merasa emosi sehingga terjadilah pemukulan tersebut, selanjutnya datang saksi Zainal meleraikan dan menyuruh saksi Siswati pulang;-----

- Bahwa permasalahan antara saksi Siswati dengan istri terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui ;-----
- Bahwa Terdakwa nsaksi mendatangi istri terdakwa dirumahnya, karena adanya permasalahan sebelumnya, yaitu pada saat saksi dan istri terdakwa bertemu di jalan dan saksi merasa diolok-olok, kemudian saksi mendatangi istri Terdakwa dirumahnya, namun sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan istri terdakwa, dan sempat terjadi cekcok antara saksi dan istri Terdakwa, dan tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah lalu tiba – tiba Terdakwa, memegang tangan saksi dan melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri;-----
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut, saksi terjatuh dan mengalami luka memar, pada dada dan tangan saksi ada luka karena jatuh;-----
- Bahwa selanjutnya datang saksi Zainal yang meleraikan dan saksi disuruh pulang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Visum et repertum, keterangan Terdakwa, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira jam 10.00 WIB bertempat di sebelah timur rumah Terdakwa di Desa Guwoterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Siswati sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri dari saksi Siswati;-----
- Bahwa benar kejadian berawal pada saat saksi Siswati mendatangi istri terdakwa dirumahnya, kemudian setelah bertemu dengan istri terdakwa, untuk menanyakan perihal saksi siswati yang merasa diolok-olok oleh istri terdakwa, kemudian terjadilah cekcok antara saksi dan istri Terdakwa, dan tiba-tiba Terdakwa yang waktu itu sedang tidur, lalu terbangun dan melihat saksi Siswati ngomel, Terdakwa emosi kemudian dengan tangan kosong melakukan pemukulan kepada saksi Siswati;-
- Bahwa benar akibat pemukulan dari Terdakwa tersebut, saksi siswati mengalami luka pada Terdakwa nsaksi mendatangi istri terdakwa dirumahnya, karena adanya permasalahan sebelumnya, yaitu pada saat

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN.TBN



saksi dan istri terdakwa bertemu di jalan dan saksi merasa diolok-olok, kemudian saksi mendatangi istri Terdakwa dirumahnya, namun sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan istri terdakwa, dan sempat terjadi cekcok antara saksi dan istri Terdakwa, dan tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah lalu tiba – tiba Terdakwa, memegang tangan saksi dan melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri;-----

- Bahwa benar akibat pemukulan Terdakwa tersebut, saksi Siswati mengalami luka dibagian dada sebelah kiri, dan tangan saksi Siswati ada luka karena jatuh;-----
- Bahwa benar luka yang dialami oleh saksi Siswati tersebut sekarang telah sembuh dan dapat melakukan aktivitas kembali;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. BarangSiapa;-----

2. Melakukan Penganiayaan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa KABIK Bin LASTRI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----



-----Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;-----

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan Hooge Raad arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh oranglain;-----

-----Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo 'KUHP' hal.245, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira jam 10.00 WIB bertempat di sebelah timur rumah Terdakwa di Desa Guwoterus Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, telah melakukan pemukulan terhadap saksi Siswati sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri dari saksi Siswati;-----

-----Menimbang, bahwa kejadian berawal pada saat saksi Siswati mendatangi istri terdakwa dirumahnya, kemudian setelah bertemu dengan istri terdakwa, untuk menanyakan perihal saksi siswati yang merasa diolok-olok oleh istri terdakwa, kemudian terjadilah cekcok antara saksi dan istri Terdakwa, dan tiba-tiba Terdakwa yang waktu itu sedang tidur, lalu terbangun dan melihat saksi Siswati ngomel, Terdakwa emosi kemudian dengan tangan kosong melakukan pemukulan kepada saksi Siswati, yang berakibat pada luka yang telah dialami saksi Siswati yaitu dada sebelah kiri, dan tangan saksi Siswati ada luka karena jatuh, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Montong Nomor : 145/XI11.01/414.051.005/2015 tanggal 15 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr. AWALIS SHOLIKHAH ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang berupa memukul saksi Siswati tersebut dilakukan Terdakwa dengan suatu niat, karena karena Terdakwa emosi;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "melakukan penganiayaan " seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan Bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hai-hal yang memberatkan;-----

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan;-----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;---
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Antara Terdakwa dengan korban telah berdamai;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN.TBN



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; --

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menyatakan Terdakwa KABIK Bin LASTRI terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana '**Penganiayaan**';-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;-----
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari Senin, Tanggal 30 November 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban oleh kami ARIF BUDI CAHYONO, S.H selaku Hakim Ketua, DONOVAN AKBAR,K.B, S.H, M.H dan BENEDICTUS RINANTA, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh WASIS SUDIBYO,S.H selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tuban dengan dihadiri oleh AHMAD EDY ARIFIN, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tuban dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota

DONOVAN AKBAR,K.B, S.H, M.H

BENEDICTUS RINANTA,SH

Hakim Ketua

ARIF BUDI CAHYONO, S.H

Panitera Pengganti

WASIS SUDIBYO,S.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 366 Pid.B/2015/PN.TBN